



P U T U S A N
Nomor 238/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KOMARUDIN Bin SURYADI
Tempat lahir : Loa Buah
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Plamboyan Rt. 004 Kelurahan Loa, Sungai Kunjang, Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 238/PID/2024/PT SMR



Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 238/PID/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 238/PID/2024/PT SMR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 238/PID/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 147/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 20 Juni 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2024 Nomor Reg. Perkara : PDM-19/TNGGA/03/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN Bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa KOMARUDIN Bin SURYADI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Memerintahkan agar terdakwa KOMARUDIN Bin SURYADI tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lembar Dokumen Nota Penjualan - Invoice pembelian barang dari PT.KMS (Kukar Mandiri Shipyard);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 238/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Flashdisk Merk Thosiba berisikan Video Rekaman CCTV Pencurian dengan rincian:

>Rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 dengan Durasi 01.44 Menit;

>Rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan Durasi 01.16 Menit;

Dikembalikan kepada pihak PT. KMS melalui saksi PIAS ARIFAN WAHYUDI;

- 1 (Satu) Potong Tekstil Pakaian Kerja (Catel Pack) Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Juni 2024 Nomor 147/Pid.B/2024/PN Trg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDIN Bin SURYADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Dokumen Nota Penjualan - Invoice pembelian barang dari PT.KMS (Kukar Mandiri Shipyard);

- 1 (satu) Flashdisk Merk Thosiba berisikan Video Rekaman CCTV Pencurian dengan rincian:

- Rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 dengan Durasi 01.44 Menit;

- Rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan Durasi 01.16 Menit;

Dikembalikan kepada pihak PT. KMS melalui saksi DIAS ARIFAN WAHYUDI;

- 1 (Satu) Potong Tekstil Pakaian Kerja (Catel Pack) Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 238/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Juni 2024 Nomor 147/Pid.B/2024/PN Trg;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Juni 2024 Nomor 147/Pid.B/2024/PN Trg dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Juni 2024 Nomor 147/Pid.B/2024/PN Trg diajukan pada tanggal 26 Juni 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai pemohon banding mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena menurut Penuntut Umum putusan belum memenuhi rasa keadilan dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Juni 2024 Nomor

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 238/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pid.B/2024/PN Trg dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri di dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah terdapat fakta-fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, saat Terdakwa bekerja sebagai tukang las di PT. KMS (Kukar mandiri Shipyard), saat itu sedang ada pemasangan kipas Kapal di dalam workshop, Terdakwa melihat ada tumpukan besi-besi sounding plug (penutup pipa sounding) di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil besi sounding plug tanpa izin dari pihak PT. KMS selaku pemilik, selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Plamboyan Rt. 004 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang yang dilakukan Terdakwa beberapa kali, sehingga terkumpul seluruhnya sebanyak 22 (dua puluh dua) pc besi dengan berat \pm 14 (empat belas) kilogram dan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana barang tersebut keseluruhannya adalah milik PT. KMS, sehingga PT. KMS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum di dalam mengajukan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang adanya hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 238/PID/2024/PT SMR



yakni Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbutannya dan disamping itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga layak dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dirasa telah adil dan selaras dengan tujuan pemidanaan, oleh karena alasan keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 147/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 20 Juni 2024 dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa kali, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 374 KUHP Jo. Pasdal 65 ayat (1) KUHP, maka ini dinamakan "penggelapan dengan pemberatan", sehingga kualifikasi tindak pidananya berbeda dengan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 147/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 147/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 20 Juni 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMARUDIN Bin SURYADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Dokumen Nota Penjualan - Invoice pembelian barang dari PT.KMS (Kukar Mandiri Shipyard);
- 1 (satu) Flashdisk Merk Thosiba berisikan Video Rekaman CCTV Pencurian dengan rincian:

- Rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 dengan Durasi 01.44 Menit;

- Rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan Durasi 01.16 Menit;

Dikembalikan kepada pihak PT. KMS melalui saksi DIAS ARIFAN WAHYUDI;

- 1 (Satu) Potong Tekstil Pakaian Kerja (Catel Pack) Warna Biru;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 238/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa, tanggal 20 Agustus 2024** oleh kami **Dwi Dayanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.** dan **PARTAH TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PARTAH TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.